

**KEPUTUSAN CAMAT BONTANG SELATAN  
NOMOR 102 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perubahan)  
KECAMATAN BONTANG SELATAN TAHUN 2018**

**CAMAT BONTANG SELATAN**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di OPD Kecamatan Bontang Selatan dalam suatu Keputusan Camat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh OPD Kecamatan Bontang Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016 -2021;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian kepada Camat melalui Sekretaris Camat selaku leading sektornya;
- KETIGA** : Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan review atas capaian kinerja dan evaluasi setiap Sub Bagian dan Seksi dalam rangka meyakinkan validasi informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 05 Oktober 2018

Camat Bontang Selatan



**Drs. H. Sarifuddin T, M.Si.**

Pembina

NIP. 19620605 200112 1003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
5. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Bontang

Lampiran I : Keputusan Camat  
Nomor : 102 Tahun 2018  
Tanggal : 05 Oktober 2018  
Tentang : **Penetapan Indikator Kinerja Utama (Perubahan) Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018**

---

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Bontang Selatan
2. Tugas :  
Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai Perangkat Daerah
3. Fungsi :
  - 1) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - 2) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan / penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan;
  - 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran Renstra (Kinerja Utama)            | Indikator Kinerja Utama  | Cara Perhitungan                                      | Alasan                                      | Sumber Data                       |
|----|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat | a. Nilai IKM<br><br>b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ | Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik | Dok. Renstra Kec. Bontang Selatan |

Camat Bontang Selatan,



**Drs. H. Sarifuddin T. M.Si.**

Pembina

NIP. 19620605 200112 1 003